

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk penyempurna dari sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis yang berkembang di dunia saat ini menyebabkan ketimpangan besar antara yang kaya dan miskin, dimana orang kaya akan terus menambah kekayaannya tanpa memiliki rasa kemanusiaan untuk membantu yang miskin sementara ekonomi yang miskin akan semakin terpuruk. Di sisi lain, ekonomi Islam menerapkan konsep gotong-royong, dimana orang kaya harus menyisihkan sebagian hartanya sebagai hak orang miskin, sehingga ketimpangan ekonomi yang terjadi tidak terlalu besar.

Salah satu bentuk perwujudan kesetaraan ekonomi melalui sistem ekonomi islam adalah dengan terbentuknya berbagai lembaga keuangan berbasis syariah di berbagai negara didunia tidak terkecuali di Indonesia. Bahkan berdasarkan pernyataan Bank Indonesia (BI), bahwa ekonomi syariah menyumbang 80% ekonomi domestic Indonesia<sup>1</sup>. Ekonomi Islam didasarkan pada tiga hal yakni perdagangan, larangan riba, dan pemberdayaan zakat. Namun, dari yang terlihat Ekonomi islam di Indonesia cenderung hanya terfokus pada ranah perdagangan atau bisnis syariah semata, dan aspek yang dikembangkan hanya cenderung pada aspek komersial. Padahal, ekonomi islam tidak dapat

---

<sup>1</sup> Editor, Pengaruh Ekonomi Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, [www.ibs.ac.id](http://www.ibs.ac.id), diakses 20 November 2020 pukul 16.00 WIB.

hanya bertumpu pada aspek komersial (perdagangan) melainkan didukung pula dengan sistem keuangan yang tidak mengandung unsur riba dan pemberdayaan zakat yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan mengatasi kemiskinan<sup>2</sup>.

Zakat adalah sarana bagi agama Islam dalam menerapkan kepekaan sosial antar sesama untuk kesejahteraan umat manusia yang lebih merata. Melalui sarana inilah Allah SWT mensyariatkan kepada umat Islam yang telah memenuhi syarat untuk berzakat agar munculnya kepedulian sosial antar sesama dan tidak ada lagi ketimpangan dalam hal strata sosial. Pengelolaan zakat yang optimal dapat menjadi sebuah instrument dalam perbaikan perekonomian umat. Zakat telah diperhitungkan sebagai pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai sumber utama pada pembiayaan *adh-dhamaan al-ijtima'i* atau jaminan sosial, berjuang dijalan Allah SWT, dan ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi umat dan keunggulan politik.

Zakat merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia, karena selain dari dana zakat umat muslim, dana infaq, sedekah, wakaf, wasiat, hibah dan sejenisnya juga dapat menjadi sumber dana tambahan. Sebagai simbol keagamaan, sumber dana tersebut adalah hubungan secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah kemiskinan serta strata sosial masyarakat yang tidak merata. Dengan sistem jaminan sosial di Indonesia yang belum terprogram dengan baik, maka sumber dana tersebut dapat menjadi potensi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan bagi puluhan juta rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Indah Purbasari, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik* 2015

<sup>3</sup> Umrotul Khasanah, *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2005)

Pengelolaan dana zakat membutuhkan lembaga khusus yang bertugas untuk melayani penerimaan berbagai sumber dana dari umat yang operasionalisasinya sesuai dengan prinsip syariah mulai dari penerimaan zakat, penghitungan hingga pendistribusian dana zakat seluruhnya harus sesuai syariah. Agar pengembangan dan terwujudnya tujuan pengelola zakat, pemerintah Indonesia membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang memiliki legalitas untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu dan meringankan tugas BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pembentukan LAZ harus mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelola Zakat, yang mewajibkan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) untuk membuat Laporan Keuangan yang diaudit secara independen atas laporan keuangannya. LAZ wajib melaporkan secara terus menerus kepada BAZNAS atas proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diperiksa oleh auditor.

Laporan keuangan tersebut disusun dalam sistem informasi akuntansi yang berdasarkan pada PSAK nomor 109, yaitu akuntansi zakat. Akuntansi zakat merupakan kerangka berfikir dan aktivitas pada dasar-dasar pencatatan akuntansi dan proses-proses operasional yang berkaitan dengan penentuan, perhitungan, penilaian harta serta pendapatan yang wajib dizakati. Menentukan jumlah zakat

dan pendistribusian hasilnya pada bagian-bagian yang sesuai dengan hukum dan dasar - dasar syariat islam.<sup>4</sup> Dalam akuntansi zakat terdapat beberapa akun yang wajib dibukukan, diantaranya kewajiban imbalan pasca kerja, dana infaq/sedekah-terikat dan total liabilitas dan dana.

Kewajiban Imbalan pasca kerja merupakan imbalan kerja yang diberikan pada pekerja yang sudah tidak aktif lagi bekerja atau kontrak kerjanya telah selesai. Perusahaan akan memberikan sejumlah uang untuk memberikan imbalan pasca kerja kepada para pekerja tersebut, sebagai imbalan atas jasa para pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya untuk perusahaan.<sup>5</sup> Perusahaan akan menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja untuk semua karyawannya yang memenuhi syarat sesuai dengan Kesepakatan Kerja Bersama dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Dana Infaq/Sedekah-Terikat merupakan himpunan dana yang di peroleh dari para donatur yang berinfaq/bersedekah di yayasan Rumah Zakat namun para donatur ini dicatat sebagai para pemberi donasi tetap, tetapi jumlah donasi tidak ditentukan oleh pihak yayasan Rumah Zakat melainkan jumlah donasi di tentukan sendiri oleh para donatur yang berinfaq/bersedekah. Uang yang diberikan ini sebagai titipan kepada lembaga zakat untuk dikelola dan digunakan untuk kepentingan umat. Dana infaq/sedekah ini dihimpun dan diperlakukan sebagai bagian dari kewajiban perusahaan dengan melakukan penyaluran kepada yang berhak menerimanya.

---

<sup>4</sup> Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer* (Zakarta:Pustaka Progressif,2004),hal.29-30

<sup>5</sup> Marini Purba, *Akuntansi Imbalan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Ray Indonesia,2005), hlm. 35

Total Liabilitas dan Dana adalah gabungan dari semua akun yang terdapat pada akun liabilitas jangka pendek, jangka panjang dan saldo dana seperti dana zakat, dana infaq, dana non halal, dana amil, hutang pajak, hutang leasing utang bank, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain. Dengan gabungan semua akun tersebut, maka akan membuat jumlah liabilitas dan dana semakin tinggi. Perusahaan atau lembaga harus mengetahui total liabilitas dan dana untuk mengetahui data atau catatan keuangannya.

Sebagai salah satu lembaga amil zakat, rumah zakat menjadi objek bagi penelitian kali ini. Rumah Zakat merupakan *World Digital Charity Organization* yang mengelola sumber dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program - program pemberdayaan masyarakat. Rumah Zakat menampilkan Desa Berdaya sebagai proses bagi pemberdayaan wilayah binaan yang berdasarkan pada pemetaan potensi lokal. Program pemberdayaan di Desa Berdaya dijalankan melalui empat fokus utama yaitu: Senyum Juara (pendidikan), Senyum Sehat (Kesehatan), Senyum Mandiri (Ekonomi), Senyum Lestari (Lingkungan). Selain itu, Rumah Zakat juga berperan sebagai lembaga filantropi yang peduli terhadap kemanusiaan<sup>6</sup>. lembaga yang pada awalnya bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) ini semakin berkembang untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai Lembaga Amil Zakat yang profesional.

Variabel bebas (variabel independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan variabel terikat (variabel dependen). Sedangkan variabel terikat (variabel dependen) merupakan variabel

---

<sup>6</sup> Editor, Tentang Rumah Zakat, <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/>, diakses 27 November 2020, pukul 02:10 WIB

yang yang dipengaruhi variabel bebas (variabel independen). Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) dan Dana Infaq/sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*). Dan variabel terikatnya adalah Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities And Funds*).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 109 menyatakan bahwa Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) dan Dana Infaq/sedekah–Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) merupakan bagian dari Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*).<sup>7</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut penulis berasumsi jika Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) dan Dana Infaq/sedekah–Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) akan berimplikasi terhadap Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*).

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) dan Dana Infaq/Sedekah–Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) mengalami peningkatan maka Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) juga akan mengalami peningkatan dan begitu pula sebaliknya apabila Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) dan Dana Infaq/Sedekah–Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) mengalami penurunan maka Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) juga akan mengalami penurunan

Sebagai data, penulis akan menyajikan tabel Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*), Dana Infaq/Sedekah–Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) dan Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) di Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Zakat *Foundition* Periode 2010 – 2019.

---

<sup>7</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, “*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq/shadaqah*” (Jakarta: IAI. 2011)

**Tabel 1.1**  
**Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*), Dana Infaq/Sedekah–Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) dan Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities And Funds*) di LAZNAS Rumah Zakat Foundation Periode 2010 - 2019**

Thn	Kewajiban Imbalan Pasca Kerja ( <i>Liabilities Employee Benefit</i> )		Dana Infaq/Sedekah–Terikat ( <i>Infaq/Sedekah Restricted Funds</i> )		Total Liabilitas dan Dana ( <i>Total Liabilities And Funds</i> )	
2010	2.307.230.000		17.132.526.314		26.288.156.860	
2011	3.306.482.000	↑	14.673.596.968	↓	24.890.190.585	↓
2012	2.300.869.000	↓	13.641.437.246	↓	34.044.631.127	↑
2013	1.724.352.000	↓	12.642.427.621	↓	35.942.596.590	↑
2014	1.767.257.000	↑	18.677.382.211	↑	39.440.450.215	↑
2015	1.726.654.000	↓	7.613.935.319	↓	28.629.073.474	↓
2016	2.293.703.000	↑	15.050.721.037	↑	32.174.808.768	↑
2017	2.862.365.000	↑	12.064.367.941	↓	25.924.403.170	↓
2018	2.024.956.000	↓	12.589.958.238	↑	27.783.700.765	↑
2019	2.050.627.000	↑	7.765.992.949	↓	35.338.401.244	↑

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Web [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org)

Keterangan:

↑ = Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

↓ = Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pada tahun 2011 Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) mengalami kenaikan yang cukup besar yakni sebesar 3.306.482.000 sedangkan Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) mengalami penurunan sebesar 14.673.596.968

sama dengan Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) yang mengalami penurunan sebesar 24.890.190.585. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 2.300.869.000 dan Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) juga mengalami penurunan sebesar 13.641.437.246 sedangkan Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) mengalami kenaikan sebesar 34.044.631.127.

Pada tahun 2013 Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) kembali mengalami penurunan sebesar 1.724.352.000 Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) juga kembali mengalami penurunan sebesar 12.642.427.621, tetapi Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) mengalami kenaikan sebesar 35.942.596.590. Sedangkan, pada tahun 2014 Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) mengalami kenaikan yakni sebesar 1.767.257.000 Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) naik sebesar 18.677.382.211 dan Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) juga mengalami kenaikan sebesar 39.440.450.215.

Pada tahun 2015 seluruhnya mengalami penurunan. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) turun sebesar 1.726.654.000 Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) turun dengan sangat signifikan yakni sebesar 7.613.935.319 Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) mengalami penurunan sebesar 28.629.073.474. dan sebaliknya Pada tahun 2016 Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities*




*Employee Benefit*), Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) serta Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) kembali mengalami kenaikan, Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) naik sebesar 2.293.703.000 Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) naik sebesar 15.050.721.037 serta Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) juga mengalami kenaikan sebesar 32.174.808.768.

Pada tahun 2017 Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) mengalami kenaikan sebesar 2.862.365.000 tetapi Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) turun sebesar 12.064.367.941 dan Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) menurun sebesar 25.924.403.170. Pada tahun 2018 Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) mengalami penurunan sebesar 2.024.956.000 berbeda dengan Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) yang mengalami kenaikan sebesar 12.589.958.238 serta Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) yang mengalami kenaikan sebesar 27.783.700.765.

Pada tahun 2019 Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) kembali naik sebesar 2.050.627.000 sedangkan Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni sebesar 7.765.992.949 tetapi Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) kembali mengalami kenaikan sebesar 35.338.401.244.

Berikut peneliti tampilkan bentuk grafik untuk memperlihatkan perubahan jumlah antara Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*), Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) dan Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) di Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Zakat *Foundation* Periode 2010-2019.



**Gambar 1.1**

**Grafik Perkembangan Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*), Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) dan Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities And Funds*) di LAZNAS Rumah Zakat Foundation Periode 2010 - 2019**

Dalam tabel dan grafik yang disajikan di atas menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara data dan teori mengenai Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*), Dana Infaq/Sedekah–Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) dan Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) seperti pada tahun 2011, 2012, 2013, 2017, 2018 dan 2019 yang terdapat perbedaan antara teori dan data yang ada.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kejadian pasti dan jelas akan sesuai dengan teori yang ada. Pada kejadian pasti dan jelas pun ada beberapa hubungan tidak sesuai dengan teori yang ada, walaupun ada beberapa kejadian yang pasti dan jelas dapat sesuai dengan teori yang ada<sup>8</sup>.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *Pengaruh Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (Liabilities Employee*

<sup>8</sup> Gilang Cita Pradana, *Pelaporan dan Akuntansi Keuangan Liabilitas dan Ekuitas*, (paper, Yogyakarta), hlm.3.

***Benefit) dan Dana Infaq/Sedekah – Terikat (Infaq/Sedekah Restricted Funds) Terhadap Total Liabilitas dan Dana (Total Liabilities And Funds) di Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Zakat Foundation Periode 2010 – 2019.***

**B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berasumsi bahwa Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) dan Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) memiliki pengaruh terhadap Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities And Funds*) Selanjutnya penulis merumuskannya kedalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) secara parsial terhadap Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) di LAZNAS Rumah Zakat *Foundation* Periode 2010 - 2019?
2. Bagaimana pengaruh Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) secara parsial terhadap Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) di LAZNAS Rumah Zakat *Foundation* Periode 2010 - 2019?
3. Bagaimana pengaruh Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) dan Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) secara simultan terhadap Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) di LAZNAS Rumah Zakat *Foundation* Periode 2010 – 2019?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) terhadap Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) secara parsial di LAZNAS Rumah Zakat *Foundation* Periode 2010-2019;
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) terhadap Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) secara parsial di LAZNAS Rumah Zakat *Foundation* Periode 2010-2019;
3. Untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) dan Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) terhadap Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) secara simultan di LAZNAS Rumah Zakat *Foundation* Periode 2010-2019.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara akademik maupun praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Mendeskrisikan pengaruh Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) dan Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah*

*Restricted Funds*) terhadap Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) di LAZNAS Rumah Zakat *Foundation* Periode 2010 – 2019;

- b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) dan Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) terhadap Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) di LAZNAS Rumah Zakat *Foundation* Periode 2010 – 2019;
- c. Mengembangkan konsep dan teori Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (*Liabilities Employee Benefit*) dan Dana Infaq/Sedekah – Terikat (*Infaq/Sedekah Restricted Funds*) terhadap Total Liabilitas dan Dana (*Total Liabilities and Funds*) di LAZNAS Rumah Zakat *Foundation* Periode 2010 – 2019.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi lembaga zakat, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengendalian internal dan pengendalian keputusan investasi perusahaan dalam rangka pengembangan lembaga zakat;
- b. Bagi para *muzakki* dan para donator, dapat digunakan untuk lebih memahami sifat dasar dan karakteristik operasional dari lembaga zakat untuk proses pengembangan zakat di Indonesia.
- c. Bagi pemerintah, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pemanfaatan dana zakat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- d. Bagi peneliti atau penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung.